

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Praktik Perawat

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy ijazah pendidikan Perawat yang dilegalisir
2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
4. Surat keterangan/Surat tugas dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya atau Surat Pernyataan memiliki tempat praktik bagi perawat yang melaksanakan praktik mandiri
5. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI)
8. Fotocopy KTP yang masih berlaku
9. Untuk praktik mandiri/praktik pada fasyankes lain: Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Perawat yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu
10. Untuk praktik mandiri: Denah lokasi tempat praktik dan Denah ruangan tempat praktik
11. Surat keterangan/ rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat
12. Fotokopi SIP Kesatu (untuk pengajuan SIP Kedua)
13. Bagi pemohon SIP antar/ lintas Kabupaten /Kota dilampirkan: - Surat Keterangan Praktik dari Dinas Kesehatan Setempat
14. Asli Surat Izin Praktik Perawat bagi yang pembaharuan/perpanjangan SIPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon meminta informasi perizinan pada petugas customer service kemudian mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas loket
3. Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian mendaftarkan permohonan jika persyaratan lengkap dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
4. Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya untuk dilakukan verifikasi
5. Kemudian berkas diserahkan ke petugas operator back office untuk dilakukan entry data dan diproses pembuatan suratizin
6. Validasi suratizin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya
7. Validasi surat izin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Penandatanganan SKRD sekaligus pembubuhan paraf dalam surat izin oleh Sekretaris Dinas
9. Persetujuan dan penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas
10. Penomoran dan penyerahan surat izin oleh petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Perawat

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Datang ke Dinas PMPTSP: Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Email : perizinanmajalengka.kab@gmail.com
4. Website : -
5. Facebook: @perizinanmajalengka.kab

Instagram: @perizinan.majalengka